

Implementasi *Business Judgment Rule* Terhadap Keputusan Bisnis Direksi PT ASDP dari Tindak Pidana Korupsi

¹ Aldiska Aqsyah Pratama, ² Dona Budi Kharisma

¹Faculty of Law, Universitas Sebelas Maret, Indonesia. ²Faculty of Law, Universitas Sebelas Maret, Indonesia.

Corresponding Author: aldiskaaqsyahpratama@student.uns.ac.id

Received: February 11, 2026 | Published: June 30, 2026

Abstract: *This study was prompted by the business decisions made by the board of directors of a state-owned enterprise (BUMN) implicated in corruption in Judgment No. 68/Pid.Sus-Tpk/2025/Pn Jkt Pst regarding PT ASDP's acquisition of PT Jembatan Nusantara. This prescriptive normative legal study, employing a statutory and case-law approach, aims to examine the indicators and the judges' ratio decidendi in applying the business judgment rule. The results of the study reveal the blurred boundaries between civil and criminal law in judicial practice. Judges tend to categorize business decisions that fulfill fiduciary duties as criminal abuse of authority. Therefore, the Supreme Court needs to issue jurisprudence as a guideline for the application of the business judgment rule so that judges can more carefully examine cases of corruption involving State-Owned Enterprises (SOE).*

Keywords: *Business Judgment Rule, Corruption, Directors, Abuse of Authority*

Abstrak : Penelitian ini dilatarbelakangi keputusan bisnis direksi BUMN yang terjerat korupsi pada Putusan Nomor 68/Pid.Sus-Tpk/2025/Pn Jkt Pst terkait akuisisi PT ASDP terhadap PT Jembatan Nusantara. Penelitian hukum normatif preskriptif dengan pendekatan perundang-undangan dan kasus ini bertujuan mengkaji indikator serta *ratio decidendi* hakim dalam menerapkan *business judgment rule*. Hasil penelitian menunjukkan kaburnya batasan hukum perdata dan pidana dalam praktik peradilan. Hakim cenderung mengategorikan keputusan bisnis yang memenuhi *fiduciary duty* sebagai penyalahgunaan kewenangan pidana. Oleh karena itu, Mahkamah Agung perlu menerbitkan yurisprudensi sebagai pedoman proses *business judgment rule* agar hakim lebih cermat memeriksa perkara korupsi korporasi BUMN.

Kata Kunci: *Business judgment Rule, Korupsi, Direksi, BUMN*

1. Pendahuluan

Fungsi ekonomi nasional diatur dalam Pasal 33 UUD 1945 sebagai wujud keadilan sosial, di mana negara wajib menjamin keberlangsungan ekonomi demi kemakmuran rakyat. Sejalan dengan pandangan John Maynard Keynes mengenai peran sentral pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi¹. Pemerintah membentuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang berlandaskan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003.

Badan Usaha Milik Negara didirikan sebagai kendaraan pemerintah untuk mengelola kekayaan negara demi pembangunan nasional². Berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025, BUMN secara khusus ditujukan untuk memperoleh keuntungan. Melalui pengelolaan komersial tersebut, kontribusi fiskal BUMN kepada negara terbukti sangat besar melalui capaian laba bersih dan dividen yang tumbuh signifikan

Dalam operasionalnya, BUMN memiliki dualisme tujuan yang bergerak di antara ranah hukum publik dan hukum privat. Karakteristik hukum privat ini sangat kuat terlihat pada BUMN berbentuk Perseroan Terbatas yang tunduk pada UU BUMN serta UU No. 40 Tahun 2007, di mana dominasi modal negara membuat setiap keputusan bisnisnya selalu sarat akan implikasi negara.

Sebagai badan hukum keperdataan yang memiliki hak, kekayaan, serta tanggung jawab hukum sendiri. BUMN memercayakan pengurusannya kepada direksi. Hubungan ini didasarkan pada hubungan fidusia (*fiduciary duties*) yang menuntut kepercayaan penuh dari korporasi. Oleh karena itu, direksi wajib mengelola perusahaan dengan itikad baik dan penuh kehati-hatian demi kepentingan korporasi tersebut³.

Pasal 92 ayat (1) UUPT memberikan wewenang eksklusif kepada direksi untuk menjalankan fungsi manajerial dan representasional korporasi. Selain menggerakkan

¹ Spithoven, Anton. 2017. "The Role of Governments in Aligning Functional Income Distribution with Full Employment." *Journal of Economic Issues* 51 (3): 688–697. hlm 690

² Atikah, J. 2016. "Kajian Hukum Tentang Kepemilikan Modal Terhadap Badan Usaha Milik Negara Menjadi Badan Usaha Milik Swasta." *Lex Crimen* 5 (3): 57–65. hlm 63

³ Khairandy, Ridwan. 2009. *Perseroan Terbatas : Doktrin, Peraturan Perundang-Undangan Dan Yurisprudensi*.

Revisi. Yogyakarta: Total Media Yogyakarta. hlm 93

operasional strategis dengan penuh tanggung jawab, direksi juga berkewajiban menyampaikan laporan berkala kepada RUPS. Langkah tersebut dilakukan sebagai wujud nyata transparansi dan implementasi prinsip *Good Corporate Governance*.

Masalah utama yang dibahas dalam artikel ini adalah posisi dilematis direksi BUMN yang keputusannya sering kali dikaitkan dengan kerugian negara apabila bisnis tidak berjalan lancar. Sesuai Pasal 1 ayat (22) UU Perbendaharaan Negara, kerugian finansial tersebut dianggap nyata dan pasti akibat adanya perbuatan melawan hukum. Akibatnya, kondisi ini membuat keputusan bisnis direksi rentan dikriminalisasi menggunakan UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi⁴.

Meskipun risiko finansial melekat pada bisnis, direksi tidak dapat dipidana tanpa pembuktian adanya niat jahat (*mens rea*) atau kelalaian nyata. Berdasarkan Pasal 97 ayat (5) UU No. 40 Tahun 2007, perlindungan tetap diberikan jika direksi terbukti melakukan pengurusan dengan itikad baik dan penuh kehati-hatian. Oleh karena itu, doktrin *business judgment rule* hadir sebagai pelindung hukum utama bagi direksi yang telah mengambil keputusan berisiko tersebut⁵.

Salah satu manifestasi konkret dari problematika implementasi doktrin *business judgment rule* dapat dilihat pada kasus Putusan Nomor 68/Pid.Sus-TPK/2025/PN Jkt Pst. Dalam perkara ini, mantan jajaran direksi dipidana akibat dinilai melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama atas kasus akuisisi PT Jembatan Nusantara oleh PT ASDP. Hukuman penjara dan denda dijatuhkan masing-masing kepada Ira Puspawati selaku Mantan Direktur Utama, Muhammad Yusuf Hadi selaku Mantan Direktur Komersial dan Pelayanan, serta Harry Muhammad Adhy Caksono selaku Mantan Direktur Perencanaan dan Pengembangan.

2. Metodologi

Metode penelitian yang digunakan dalam kajian ini termasuk ke dalam jenis penelitian yuridis normatif, yaitu sebuah ragam penelitian hukum yang menitikberatkan fokusnya pada analisis terhadap kaidah-kaidah, asas-asas, serta norma-norma abstrak yang terkandung dalam sistem hukum positif. Karakter dasar penelitian ini bersifat preskriptif,

⁴ Auliya, R, S. L. Gaol, and N. Darwis. 2024. "Pandangan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tentang Disparitas Putusan Pemidanaan Perbuatan Melanggar Hukum Yang Merugikan Keuangan Negara." *Iblam Law Review* 4 (1): 99-112. hlm 103

⁵Pangaribuan, Zefanya Margareth. 2025. "TANGGUNG JAWAB DIREKSI TERHADAP KERUGIAN PERUSAHAANBERDASARKAN PASAL 97 UU NO. 40 TAHUN 2007." *Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan* 15 (9): 1-11. hlm 10

yang berarti tidak hanya sekadar memaparkan fenomena hukum secara pasif, melainkan bertujuan untuk memberikan penilaian, argumentasi, serta solusi konkret mengenai bagaimana hukum seyogianya diterapkan terhadap suatu isu tertentu. Untuk mencapai tujuan tersebut, pendekatan yang diterapkan dikombinasikan melalui pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) guna menelaah regulasi tertulis yang berlaku, serta pendekatan kasus (*case approach*) untuk mengkaji rasio penetapan hukum dalam putusan pengadilan terdahulu⁶. Seluruh data sekunder dikumpulkan secara komprehensif melalui teknik studi kepustakaan dan studi dokumen terhadap bahan-bahan hukum tertulis, yang kemudian dianalisis menggunakan metode penalaran silogisme deduktif guna menarik kesimpulan hukum yang logis dan objektif berdasarkan premis-premis yuridis yang telah diuji keabsahannya.

3. Indikator Yang Seharusnya Dilakukan Hakim dalam Menerapkan Doktrin *Business Judgment Rule*

3.1 Indikator Yang Seharusnya Dilakukan Hakim dalam Menerapkan Doktrin *Business Judgment Rule*

Business Judgment Rule adalah doktrin hukum yang lahir dari sistem *common law* untuk memberikan perlindungan terhadap direksi agar tidak bertanggung jawab atas kerugian finansial sepanjang tindakannya didasarkan pada itikad baik dan kehati-hatian. Doktrin ini menjaga dan melindungi direksi dari gugatan siapapun asalkan keputusan diambil dengan kejujuran, kehati-hatian, serta didasari oleh data, pendapat, atau laporan yang membuktikan bahwa pengambilan keputusan tersebut sudah tepat. Menurut *Black's Law Dictionary*, doktrin ini mengimunisasi manajemen dari tanggung jawab dalam transaksi korporasi yang dilakukan dalam batas wewenang perseroan dengan dasar kelayakan, kehati-hatian, dan itikad baik. Sementara itu, Stephen M. Bainbridge mendefinisikan doktrin ini untuk mencapai titik tengah yang seimbang antara otoritas direksi dalam menjalankan perseroan dan tuntutan akuntabilitas mereka terhadap para pemegang saham⁷.

Sutan Remy Sjahdeini menyatakan bahwa pertimbangan bisnis direksi tidak akan diganggu gugat atau ditolak oleh pengadilan maupun pemegang saham, serta direksi tidak dapat dibebani pertanggungjawaban atas akibatnya

⁶ Marzuki, Peter Mahmud. 2008. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana. hlm 53

⁷ Bainbridge, Stephen M. 2004. "The Business Judgment Rule as Abstention Doctrine." *Vanderbilt Law Review* 57 (1): 83-130. hlm 86

sekali pun pertimbangan itu keliru⁸. Di sisi lain, Pasal 1 angka (1) UU PT menjelaskan bahwa Perseroan Terbatas adalah badan hukum persekutuan modal yang didirikan berdasarkan perjanjian untuk melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham. Menurut H.M.N. Purwosoetjpto dalam Teori Badan Hukum, perseroan sebagai subjek hukum memiliki kekayaan terpisah, tujuan kolektif mencari keuntungan, dan segala perbuatan hukumnya diwakili oleh dewan direksi. Atas dasar hubungan fidusia tersebut, Pasal 92 ayat (1) UU PT kemudian menegaskan bahwa direksi memikul tanggung jawab penuh untuk menjalankan pengurusan perseroan demi kepentingan, maksud, serta tujuan perseroan.

Berdasarkan analisis Teori Organ Otto von Gierke, perseroan adalah sebuah realitas riil yang penjelmaan kehendaknya diwujudkan secara nyata melalui organ-organ di dalamnya, khususnya tindakan pengurusan oleh direksi. Sepanjang direksi bertindak dalam koridor kapasitas organ dan memenuhi syarat kehati-hatian, segala konsekuensi kerugian yang timbul secara otomatis menjadi beban risiko badan hukum, sehingga mereka mendapat perlindungan personal melalui *business judgment rule*. Bismar Nasution mengumpamakan direksi sebagai seorang nakhoda dan perseroan sebagai kapal, di mana baik buruknya perjalanan sangat tergantung pada kebijakan yang dicapai direksi. Berdasarkan pendapat para ahli tersebut, dapat disimpulkan bahwa *business judgment rule* adalah proses perlindungan ketika pengambilan keputusan bisnis dilaksanakan dengan itikad baik, tanggung jawab, dan sesuai tujuan perseroan⁹.

Permasalahan dalam melakukan kebijakan berupa pengambilan keputusan bisnis kini menjadi isu krusial yang paling sering ditemukan dalam ranah hukum korporasi di Indonesia. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Harefa & Siswanto, keputusan bisnis direksi yang berujung kerugian sering kali dikonstruksikan sebagai tindak pidana korupsi meskipun tidak terdapat unsur *mens rea* atau keuntungan pribadi¹⁰. Tanpa adanya

⁸ Sjahdeini, Sutan Remy. 2001. "Tanggung Jawab Pribadi Direksi Dan Komisaris." *Jurnal Hukum Bisnis* 14:103–114. hlm 10

⁹ Panjaitan, Robin, Martono Anggusti, and Roida Nababan. 2021. "PENERAPAN PRINSIP BUSINESS JUDGMENT RULE TERHADAP DIREKSI YANG MELAKUKAN KEBIJAKAN YANG MERUGIKAN PERUSAHAAN." *PATIK: Jurnal Hukum* 101 (1): 1–14. hlm 10

¹⁰ Harefa, Beniharmoni, and Siswanto. 2026. "Konstruksi Hukum Kerugian Keuangan Negara Dan Penerapan BusinessJudgment Rule Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2025." *Dialogia Iuridica* 18 (1): 1–27. hlm

diferensiasi yang jelas antara kesalahan administratif dan perbuatan melawan hukum, keputusan yang merugikan karena risiko pasar dapat dikriminalisasi secara sepihak sebagai tindak pidana korupsi. Kondisi seperti ini pada akhirnya menghambat inovasi, menurunkan keberanian dalam mengambil risiko, serta menggerus efisiensi korporasi negara yang bersaing ketat di sektor komersial

3.2 Unsur-Unsur Substansif dalam *Business Judgment Rule* yang Harus Dibuktikan

Doktrin *business judgment rule* tercipta sebagai akibat dari adanya *fiduciary duty* sebagai reaksi atas pembatasan diskresi direksi dalam mengelola perseroan. Hendri Setiawan Boen mengumpamakan *fiduciary duty* ibarat pohon dari buah yang bernama *business judgment rule* yang harus dirawat dengan baik agar menghasilkan buah yang baik pula¹¹. Direksi sebagai organ perseroan memiliki kewajiban menjalankan amanat kepercayaan tersebut demi kepentingan terbaik korporasi, bukan untuk kepentingan individu atau kelompok tertentu. Menurut *Delaware Supreme Court* sebagaimana dikutip oleh (Sale, 2004:464), mekanisme *fiduciary duty* terdiri dari aspek *care*, *loyalty*, dan *good faith* yang pemberlakuannya di Indonesia didasarkan pada Pasal 97 ayat (2) UU PT.

Aspek *duty of care* menuntut direksi bertindak hati-hati (*prudent*) menggunakan informasi yang cukup serta mempertimbangkan pendapat ahli independen dalam proses pengambilan kebijakan bisnis¹². Sementara itu, *duty of loyalty* memerintahkan agar kepentingan perseroan wajib didahulukan di atas kepentingan pribadi direksi maupun pemegang saham pengendali guna membuktikan keadilan menyeluruh (*the entire fairness*) dalam transaksi korporasi. Di sisi lain, *duty of good faith* menghendaki kejujuran mutlak dalam pikiran direksi bahwa setiap tindakan diambil demi mencapai kepentingan terbaik perseroan (Gold, 2007:406). Melalui seluruh pemenuhan unsur tersebut, *business judgment rule* hadir sebagai dorongan pelindung agar direksi berani

¹¹ Boen, Hendra Setiawan. 2008. *Bianglala Business Judgment Rule*. Jakarta: PT Tatanusa. hlm 102-110

¹² Griffith, Sean J. 2005. "Good Faith Business Judgment: A Theory of Rhetoric in Corporate Law Jurisprudence." *Duke Law Journal* 55 (1): 1-72. hlm 60

mengambil risiko keputusan tanpa perlu takut bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian bisnis.

Berdasarkan Pasal 97 ayat (5) huruf a UU PT, direksi harus membuktikan bahwa kerugian perseroan bukan karena kesalahan atau kelalaiannya, sejalan dengan adagium hukum "tiada pidana tanpa kesalahan". Untuk menjamin keabsahan keputusan dan membuktikan ketiadaan hubungan kausalitas atas kerugian materiil maupun moril tersebut, direksi wajib mengumpulkan informasi yang cukup serta mendokumentasikan setiap prosesnya (Bismar Nasution, . Selain itu, Pasal 97 ayat (5) huruf b UU PT mewajibkan pembuktian itikad baik dan kehati-hatian secara kumulatif yang standarnya diukur berdasarkan kelaziman tindakan orang biasa dalam posisi yang sama¹³. Penilaian itikad baik ini juga mengacu pada kepatuhan terhadap batasan anggaran dasar perseroan serta larangan mengambil keuntungan pribadi yang merugikan korporasi.

Pasal 97 ayat (5) huruf c UU PT, mengharuskan direksi membuktikan tidak adanya benturan kepentingan (*conflict of interest*), baik secara langsung maupun tidak langsung, atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian bagi perseroan. Setiap tindakan pengurusan yang mengandung benturan kepentingan otomatis dikategorikan sebagai tindakan itikad buruk (*bad faith*), termasuk tiga jenis transaksi utama yang melibatkan kepentingan pribadi direktur dengan perusahaannya. Selanjutnya, Pasal 97 ayat (5) huruf d UU PT direksi wajib membuktikan telah mengambil tindakan nyata untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian melalui analisis yang mencakup fase *pre-decision*, *decision*, dan *post-decision*¹⁴. Upaya pencegahan ini harus tetap dinilai secara objektif berdasarkan iklim bisnis yang dinamis agar direksi tidak dihantui ketakutan dalam mengambil risiko usaha yang wajar demi kemajuan Perseroan.

3.3 Unsur-Unsur Substansif dalam *Business Judgment Rule* yang Harus Dibuktikan

Penerapan Pasal 2 dan Pasal 3 UU PTPK terhadap keputusan bisnis direksi BUMN sering kali menimbulkan penafsiran yang cenderung menjerat karena hakim lebih berfokus pada pembuktian unsur "merugikan keuangan negara".

¹³ Fuady, Munir. 2014. *Doktrin-Doktrin Modern Dalam Corporate Law Dan Eksistensinya Dalam Hukum Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti. hlm 29-30

¹⁴ Prayoko, Robert. 2015. *Doktrin Business Judgement Rule: Aplikasinya Dalam Hukum Perusahaan Modern*. Yogyakarta: Graha Ilmu. hlm 7

Oleh karena itu, penegasan unsur *mens rea* sangat krusial untuk membuktikan ada tidaknya niat jahat guna memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi dalam kebijakan tersebut. Hal ini didukung penelitian bahwa tidak semua keputusan yang berujung pada kerugian BUMN dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana, mengingat aktivitas bisnis secara inheren mengandung risiko tanpa kesengajaan¹⁵. Ketiga unsur dalam Pasal 3 UU PTPK—yaitu tujuan menguntungkan diri sendiri/orang lain/korporasi, penyalahgunaan kewenangan karena jabatan, serta kerugian keuangan negara—harus dapat dibuktikan secara utuh dan menyeluruh.

Penentuan kerugian negara di BUMN juga tidak dapat dilepaskan dari konsep pemisahan status hukum kekayaan (*separation of assets*) ketika modal negara dialihkan menjadi bentuk saham. Konsekuensi penyertaan modal ini mengubah status kekayaan yang semula milik publik (APBN) menjadi kekayaan privat milik perseroan secara mandiri (Putri & Sitabuana, 2022:1014). Sebagai badan hukum yang mandiri, kerugian bisnis yang timbul tanpa adanya *mens rea* serta telah memenuhi *fiduciary duty* harus dikategorikan sebagai *corporate loss*, bukan penyelewengan keuangan negara. Guna mengidentifikasi hal tersebut, diperlukan parameter pembeda antara *public loss* dan *corporate loss* melalui model analisis empat dimensi yang meliputi sifat keputusan, integritas proses, konflik kepentingan, dan dampak publik¹⁶.

Penerapan model empat dimensi ini sangat penting untuk membantu aparat penegak hukum, khususnya hakim, dalam menilai apakah suatu kasus lebih tepat ditangani melalui mekanisme privat atau publik (Rizky et al., 2023). Dalam memeriksa perkara terkait, kedudukan hakim tidak boleh memberikan *second guess* atau penilaian kedua terhadap kebijakan bisnis yang telah diambil oleh direksi¹⁷. Hakim dianggap tidak boleh mengambil suatu perbandingan hukum karena pihak direksilah yang paling mengetahui posisi, keadaan, untung, dan ruginya bisnis pada saat keputusan dibuat. Ketika direksi mengambil

¹⁵ Mallarangeng, Andi Bau, Mustari, Firman, and Ismail Ali. 2023. "Pembuktian Unsur Niat Dikaitkan Dengan Unsur Mens Rea Dalam Tindak Pidana Korupsi." *LEGAL:Journal of Law* 2 (2): 11–24. hlm 15

¹⁶ Hartono, Rizky Novianto, Sriwati, and Wafia Silvi Dhesinta Rini. 2021. "Kerugian Keuangan Negara Pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dalam Perspektif Doktrin Business Judgement Rule." *Keluwih: Jurnal Sosial Dan Humaniora* 2 (1): 23–32. hlm 25

¹⁷ Yusuf, Muhammad. 2020. "BATASAN MAKNA TENTANG ITIKAD BAIK DIREKSI TERHADAP PERSEROAN TERBATAS." *Jurnal Mutiara Hukum* 3 (2): 30–64. hlm 34-35

kebijakan strategis untuk menyelamatkan BUMN dari krisis atau kebangkrutan, tindakan tersebut harus dihormati sebagai pelaksanaan tugas sesuai keahlian pengetahuan bisnis yang mereka miliki .

4. Implikasi Yuridis Algorithmic Assurance dan Mitigasi Agency Problem dalam Tata Kelola ESG Digital (Komparasi Uni Eropa dan Amerika Serikat)

4.1 Kronologi Putusan Nomor 68/Pid.Sus-Tpk/2025/Pn Jkt Pst

Perkara korupsi bersama-sama ini melibatkan Ira Puspadewi selaku Direktur Utama (Terdakwa I), Muhammad Yusuf Hadi selaku Direktur Komersial dan Pelayanan (Terdakwa II), dan Harry Muhammad Adhi Caksono selaku Direktur Perencanaan dan Pengembangan (Terdakwa III) di BUMN PT ASDP Indonesia Ferry (Persero). Permasalahan bermula saat Terdakwa I mengubah Keputusan Direksi mengenai pedoman kerja sama melalui KD.86/2019 guna menyederhanakan syarat tanpa klausul biaya untuk menjajaki akuisisi PT Jembatan Nusantara (PT JN). Meskipun VP Manajemen Risiko menilai Kerja Sama Usaha (KSU) tersebut berisiko tinggi dan biayanya melampaui wewenang dewan komisaris, direksi tetap menandatangani perjanjian KSU sebelum mendapatkan persetujuan tertulis dari komisaris. Setelah transaksi substantif berjalan dan direksi mengesahkan KD.237/2019 untuk mengembalikan prosedur ke ketentuan semula, KSU yang disetujui Menteri BUMN tersebut dilaksanakan dalam dua periode dan berhasil membukukan laba.

Peluang akuisisi kemudian dimasukkan ke dalam RJPP 2020-2024 yang disahkan Dewan Komisaris, meskipun direksi mengetahui fakta bahwa armada kapal milik PT JN berusia lebih tua sehingga dikhawatirkan menambah beban perawatan. Proses akuisisi ini ditindaklanjuti dengan pelaksanaan *due diligence* menggunakan jasa enam konsultan independen, termasuk KJPP SRR untuk penilai saham dan KJPP MBPRU untuk valuasi aset dengan total biaya Rp11,2 miliar. Dari hasil penilaian *due diligence* tersebut, ditemukan 9 kapal berusia lebih dari 40 tahun dari total 53 kapal milik PT JN, di mana nilai 100% saham setelah dikenakan DLOM 20% adalah sebesar Rp908.527.200.000,00. Melalui proses negosiasi, para terdakwa akhirnya menyepakati harga akuisisi sebesar Rp1,272 triliun disertai beban utang PT JN

yang ditanggung PT ASDP dengan rincian Rp892 miliar untuk saham dan Rp380 miliar untuk 11 kapal afiliasi.

Langkah akuisisi saham PT JN tersebut kemudian secara resmi mendapatkan persetujuan Dewan Komisaris, RUPS, serta Menteri BUMN, dengan turut didampingi oleh Jaksa Pengacara Negara dan diawasi oleh BPKP. Legalitas transaksi disahkan melalui penandatanganan akta pengambilalihan serta akta jual beli saham nomor 138, 139, dan 140 hingga diterbitkannya surat keputusan dari Kementerian Hukum dan HAM RI. Namun, berdasarkan laporan penghitungan dari Tim Akuntansi Forensik KPK tertanggal 28 Mei 2025, perbuatan ketiga terdakwa dinilai telah menguntungkan pemilik PT JN dan mengakibatkan kerugian keuangan negara. Atas dasar hasil temuan tersebut, Terdakwa I, Terdakwa II, dan Terdakwa III dituntut secara bersama-sama dalam bentuk dakwaan alternatif berdasarkan Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 jo Pasal 18 UU PTPK.

Para Terdakwa mengajukan pembelaan bahwa proses akuisisi telah sesuai dengan prinsip GCG dan memberikan keuntungan margin bagi PT ASDP serta negara bahkan di masa pandemi Covid-19. Majelis hakim menolak pembelaan tersebut karena menilai transaksi akuisisi kemahalan dan pendapatan kapal tidak sebanding dengan biaya operasional serta pemeliharaan, sehingga para terdakwa tidak dapat dilindungi oleh *business judgment rule*. Dalam pertimbangannya, hakim mengategorikan tingkat kesalahan terdakwa sebagai "sedang" karena berupa kelalaian berat tanpa niat memperkaya diri sendiri, motif "ringan", sikap "sedang", keuntungan personal "ringan", tetapi dampaknya "berat" akibat beban utang masa depan. Akhirnya, majelis hakim memutuskan para terdakwa bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang melanggar ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

4.2 Penerapan *Business Judgment Rule* dalam Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2025/Pn Jkt Pst

Artikel ini mengidentifikasi *tech-washing* sebagai bentuk baru dari praktik *greenwashing* yang memanfaatkan kompleksitas teknologi digital seperti AI, IoT, dan *blockchain* dalam pelaporan ESG untuk menciptakan citra inovatif dan bertanggung jawab, sementara implementasi teknis dan dampak lingkungannya tidak dapat diverifikasi secara memadai

Pemberlakuan *business judgment rule* sebagai doktrin memberikan

perlindungan agar putusan direksi mengenai aktivitas perseroan tidak boleh diganggu gugat oleh siapapun, meskipun keputusan tersebut kerap dianggap salah atau merugikan. Agar terbebas dari tanggung jawab pribadi atas kerugian tersebut, Pasal 97 ayat (5) UU PT mewajibkan direksi membuktikan telah dijalankannya prinsip *fiduciary duty* berupa itikad baik dan penuh tanggung jawab pada setiap proses bisnis. Menurut Bismar Nasution (2011:17), doktrin ini tidak hanya berlaku pada keputusan bisnis melainkan pada aspek pengurusan perseroan yang lebih luas, sehingga manajemen juga dapat dibebaskan sepanjang unsur Pasal 97 ayat (5) UU PT terpenuhi. Pertimbangan pemberlakuan doktrin di Indonesia ini didasarkan pada kedudukan direksi sebagai pihak profesional yang berwenang memimpin perseroan di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan konsep *duty to act lawfully*¹⁸.

Fakta dalam Putusan Nomor 68/Pid.Sus-Tpk/2025/Pn Jkt Pst menunjukkan permasalahan krusial terletak pada pemahaman direksi terkait revisi KD 35/2018 menjadi KD 86/2019 yang dinilai majelis hakim sebagai penyalahgunaan wewenang untuk menguntungkan orang lain atau korporasi. Melalui identifikasi *ratio decidendi* yang menganalisis fakta relevan, isu hukum, penalaran, dan doktrin (Susilo & Negara, 2025:169), hakim menyatakan perbuatan para terdakwa memenuhi seluruh unsur Pasal 3 UU PTPK jo Pasal 55 ayat (1) KUHP. Majelis hakim menafsirkan unsur menguntungkan sebagai aspek subjektif sikap batin (*opzet als oogmerk*) yang mensyaratkan kesadaran (*wetens*) dan kehendak (*willens*), di mana berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 813 K/PID/1987, pembuktiannya bersifat alternatif dan cukup dinilai melalui kenyataan yang terjadi di lapangan. Berdasarkan fakta pengkondisian nilai aset, pengabaian *due diligence*, penundaan *docking*, dan pemilihan DLOM 20%, hakim berpendapat keuntungan materiil yang diterima Adjie selaku pemilik PT JN telah memenuhi unsur menguntungkan orang lain, meskipun tidak ada keuntungan pribadi yang mengalir kepada para terdakwa.

Terhadap pertimbangan tersebut, penulis menilai terdapat kekeliruan

¹⁸ Dewi, Sandra. 2018. "Pengaturan Perseroan Terbatas Terhadap Kasus-Kasus Di Berbagai Negara Dalam Hal Tanggung Jawab Terbatas Atau Limited Liability." *Ensiklopedia of Journal* 1 (1): 24–33. hlm 26

mendasar dalam penerapan Yurisprudensi MA No. 813/Pid/1987 oleh majelis hakim karena keputusan pemilihan DLOM 20% didasarkan pada valuasi independen KJPP SRR, sehingga keuntungan PT JN harus dilihat sebagai akibat logis transaksi komersial yang wajar tanpa adanya *mens rea* (*zero kickback*). Terlebih lagi, Pasal 3 UU PTPK menuntut bukti meyakinkan bahwa niat jahat menguntungkan pihak lain telah ada sebelum perbuatan dilakukan, serta dipertegas oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003/PUU-IV/2006 bahwa unsur melawan hukum harus ditafsirkan secara formil terbatas pada peraturan tertulis dan tidak boleh didasarkan pada akibat kerugian semata. Namun, majelis hakim memaknai unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana melalui tindakan para terdakwa yang merevisi KD 35/2018 menjadi KD 86/2019 demi menghilangkan persyaratan penting seperti *feasibility study*, evaluasi mitra, dan persetujuan komisaris. Atas dasar perubahan regulasi internal itulah majelis hakim akhirnya menilai bahwa unsur-unsur perlindungan yang termasuk di dalam doktrin *business judgment rule* tidak dapat diterapkan kepada para terdakwa.

Berkaitan dengan Putusan Nomor 68/Pid.Sus-Tpk/2025/Pn Jkt Pusat, analisis Teori *Fiduciary Duty* menunjukkan bahwa tindakan direksi merevisi KD 35/2018 menjadi KD 86/2019 merupakan kewenangan sah berdasarkan Pasal 92 ayat (2) UU PT untuk menyesuaikan kebijakan internal secara adaptif demi keuntungan perseroan (*duty of loyalty*). Selain itu, pemenuhan *duty of good faith* atau itikad baik dibuktikan ketika nilai transaksi riil Kerja Sama Usaha (KSU) menyentuh ambang batas Rp25 miliar, di mana direksi tidak langsung mengeksekusi transaksi secara substantif melainkan terlebih dahulu mengajukan dan memperoleh persetujuan tertulis dari Dewan Komisaris pada tanggal 20 September 2019. Langkah pengajuan sebelum eksekusi ini membuktikan bahwa direksi sama sekali tidak berniat melangkahi organ pengawas dan tetap bertindak dalam koridor hukum. Terakhir, pemenuhan *duty of care* dibuktikan secara konkret melalui proses *due diligence* yang melibatkan konsultan independen, termasuk keputusan memilih angka DLOM 20% yang terbukti masih berada dalam batas rentang rekomendasi matang dari KJPP SRR.

Unsur-unsur *business judgment rule* sebagaimana termuat dalam Pasal 97 ayat (5) UU PT terbukti terpenuhi atas keputusan yang dilakukan oleh

Terdakwa sebagai Direksi. Langkah uji tuntas (*due diligence*) yang sangat komprehensif dan mendalam diwujudkan melalui penunjukan tujuh konsultan independen dengan total biaya finansial fantastis mencapai Rp11,2 miliar. Proses akuisisi ini juga tidak diambil secara sepihak, melainkan melalui persetujuan berlapis dari Dewan Komisaris, RUPS, hingga Menteri BUMN, serta dikawal ketat oleh Jaksa Pengacara Negara dan BPKP. Oleh karena itu, fluktuasi hasil yang terjadi di kemudian hari murni merupakan risiko bisnis, bukan akibat dari kesalahan atau kelalaian direksi.

Pengurusan dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab terbukti secara nyata dalam tahapan pengambilan keputusan bisnis di fase *post-decision* melalui dampak ekonomi positif pasca-akuisisi. Keputusan bisnis yang diambil Terdakwa terbukti berhasil memberikan kontribusi pendapatan yang signifikan sebesar Rp2,1 Triliun dalam kurun waktu hanya 3,5 tahun. Akuisisi ini juga memberikan efek strategis berupa kenaikan *market share* sebesar 45,65% yang sejalan dengan maksud dan tujuan perseroan untuk mencari keuntungan serta menguasai pasar. Selain itu, berdasarkan fakta persidangan, tidak ditemukan adanya benturan kepentingan sama sekali karena Para Terdakwa terbukti tidak memiliki afiliasi, hubungan keluarga, maupun bisnis masa lalu dengan Adjie selaku pemilik PT JN.

Jaksa Penuntut Umum tidak mampu membuktikan adanya aliran dana berupa komisi, suap, ataupun gratifikasi kepada Terdakwa, sehingga tindakan ini murni demi kepentingan perseroan tanpa keuntungan pribadi. Tindakan mitigasi kerugian pun telah menyatu dalam seluruh proses akuisisi melalui penggunaan pengamanan berlapis sejak awal guna mengeliminasi potensi risiko. Menurut Putusan Mahkamah Agung Nomor 121 K/Pid.Sus/2020 dalam perkara Karen Agustiawan, kesamaan kebijakan akuisisi direksi BUMN yang dianggap merugikan negara dapat mendukung penerapan *business judgment rule*. Mahkamah Agung membatalkan putusan sebelumnya dan mempertegas bahwa keputusan bisnis yang memenuhi pelaksanaan *business judgment rule* tidak dapat dipidana sepanjang tidak terdapat kecurangan (*fraud*), benturan kepentingan, perbuatan melawan hukum, atau kesengajaan.

Dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2016 jo. SEMA No. 2 Tahun 2024, Tim Akuntansi Forensik KPK tidak termasuk lembaga yang berwenang menyatakan kerugian negara. Badan Pemeriksa Keuangan

(BPK) yang memiliki kewenangan konstitusional berdasarkan Pasal 23E UUD NRI 1945 telah memeriksa perkara ini, namun tidak menyimpulkan adanya korupsi melainkan hanya memberikan rekomendasi perbaikan administratif. Sejalan dengan hal tersebut, teori *stewardship* yang dikembangkan oleh Andrew Keay menegaskan bahwa kewajiban fidusia dibuat bukan untuk membatasi proses bisnis, melainkan agar direksi menjadi pengelola yang terpercaya. Pertanggungjawaban hukum direksi haruslah dinilai dari prosesnya dan bukan dari hasil akhir bisnis, sehingga ketika direksi terbukti mengambil keputusan sesuai *fiduciary duty*, mereka telah menjalankan kepengurusan dengan baik

5. Kesimpulan

Indikator yang seharusnya digunakan oleh hakim dalam menerapkan *business judgment rule* harus diukur terlebih dahulu melalui pemenuhan *fiduciary duty* oleh direksi. Unsur-unsur terkait *business judgment rule* dalam Pasal 97 ayat (5) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas diantaranya bukan karena kesalahan atau kelalaiannya, itikad baik dan kehati-hatian, tidak memiliki benturan kepentingan, serta adanya tindakan pencegahan. Selain itu, perlu diidentifikasi terlebih dahulu perbedaan antara *public loss* dan *corporate loss* untuk menilai keputusan direksi, khususnya BUMN dalam menilai pelaksanaan kewenangannya. Di sisi lain, Putusan Nomor 68/Pid.Sus-Tpk/2025/Pn Jkt Pst menunjukkan bahwa pemahaman dan penerapan hukum terkait keputusan bisnis direksi masih dalam miskonsepsi dalam praktik peradilan tindak pidana korupsi. Hakim langsung mengkategorikan pelaksanaan kewenangan direksi dalam mengambil keputusan bisnis sebagai suatu bentuk penyalahgunaan wewenang yang berimplikasi pidana. Akibatnya, *business judgment rule* belum bisa diterapkan secara substansif sehingga batasan antara hukum perdata dan hukum pidana menjadi kabur, yang menempatkan setiap keputusan bisnis berisiko tinggi di bawah bayang-bayang kriminalisasi.

Mahkamah Agung diharapkan dapat menyusun pedoman melalui yurisprudensi bagi hakim untuk mengidentifikasi proses keputusan direksi terlebih dahulu berkaitan dengan *business judgment rule*, khususnya pada BUMN. Indikator tersebut dilakukan dengan menguji sifat dan tujuan keputusan, integritas pengambilan keputusan, ada tidaknya penyalahgunaan wewenang, serta dampak keputusan

tersebut terhadap kepentingan publik. Di sisi lain, Mahkamah Agung perlu mendorong hakim yang memeriksa perkara tindak pidana korupsi terkait keputusan direksi untuk menilai dengan cermat pemenuhan unsur-unsur *business judgment rule* dan *fiduciary duty*. Penilaian *mens rea* penting agar tindakan korporasi atau risiko bisnis yang dilakukan direksi tidak disalahartikan sebagai tindak pidana

Referensi

- Atikah, J. "Kajian Hukum tentang Kepemilikan Modal terhadap Badan Usaha Milik Negara Menjadi Badan Usaha Milik Swasta." *Lex Crimen* 5, no. 3 (2016): 57–65.
- Auliya, R., S. L. Gaol, and N. Darwis. "Pendapat Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Disparitas Putusan Pidanaan Perbuatan Melanggar Hukum yang Merugikan Keuangan Negara." *Iblam Law Review* 4, no. 1 (2024): 99–112.
- Bainbridge, Stephen M. "The Business Judgment Rule as Abstention Doctrine." *Vanderbilt Law Review* 57, no. 1 (2004): 83–130.
- Boen, Hendra Setiawan. *Bianglala Business Judgment Rule*. Jakarta: PT Tatanusa, 2008.
- Dewi, Sandra. "Pengaturan Perseroan Terbatas terhadap Kasus-Kasus di Berbagai Negara dalam Hal Tanggung Jawab Terbatas atau Limited Liability." *Ensiklopedia of Journal* 1, no. 1 (2018): 124–33.
- Fuady, Munir. *Doktrin-Doktrin Modern dalam Corporate Law dan Eksistensinya dalam Hukum Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2014.
- Griffith, Sean J. "Good Faith Business Judgment: A Theory of Rhetoric in Corporate Law Jurisprudence." *Duke Law Journal* 55, no. 1 (2005): 1–72.
- Harefa, Beniharmoni, and Siswanto. "Konstruksi Hukum Kerugian Keuangan Negara dan Penerapan Business Judgment Rule dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2025." *Dialogia Iuridica* 18, no. 1 (2026): 1–27.
- Hartono, Rizky Novianto, Sriwati, and Wafia Silvi Dhesinta Rini. "Kerugian Keuangan Negara pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam Perspektif Doktrin Business Judgment Rule." *Keluwih: Jurnal Sosial dan Humaniora* 2, no. 1 (2021): 23–32.
- Indonesia. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*.
- Indonesia. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lama)*.
- Indonesia. *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.
- Indonesia. *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara*.
- Indonesia. *Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2023 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN)*.
- Indonesia. *Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001*.
- Indonesia. *Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas*.

- Khairandy, Ridwan. *Perseroan Terbatas: Doktrin, Peraturan Perundang-Undangan dan Yurisprudensi*. Edisi revisi. Yogyakarta: Total Media Yogyakarta, 2009.
- Mallarangeng, Andi Bau, Mustari, Firman, and Ismail Ali. "Pembuktian Unsur Niat Dikaitkan dengan Unsur Mens Rea dalam Tindak Pidana Korupsi." *LEGAL: Journal of Law* 2, no. 2 (2023): 11–24.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2008.
- Pangaribuan, Zefanya Margareth. "Tanggung Jawab Direksi terhadap Kerugian Perusahaan Berdasarkan Pasal 97 UU No. 40 Tahun 2007." *Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan* 15, no. 9 (2025): 1–11.
- Panjaitan, Robin, Martono Anggusti, and Roida Nababan. "Penerapan Prinsip Business Judgment Rule terhadap Direksi yang Melakukan Kebijakan yang Merugikan Perusahaan." *PATIK: Jurnal Hukum* 101, no. 1 (2021): 1–14.
- Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. *Putusan Nomor 68/Pid.Sus-TPK/2025/Pn Jkt Ps*.
- Prayoko, Robert. *Doktrin Business Judgement Rule: Aplikasinya dalam Hukum Perusahaan Modern*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2015.
- Sjahdeini, Sutan Remy. "Tanggung Jawab Pribadi Direksi dan Komisaris." *Jurnal Hukum Bisnis* 14 (2001): 103–14.
- Spithoven, Anton. "The Role of Governments in Aligning Functional Income Distribution with Full Employment." *Journal of Economic Issues* 51, no. 3 (2017): 688–97. <https://doi.org/10.1080/00213624.2017.1359035>.
- Yusuf, Muhammad. "Batasan Makna tentang Itikad Baik Direksi terhadap Perseroan Terbatas." *Jurnal Mutiara Hukum* 3, no. 2 (2020): 30–64.